UPAYA SINERGIS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT YANG BERSIFAT PRODUKTIF MELALUI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensive

Oleh

METTY IZMARAYA BAYUTI
02033100096

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007

S
297.33
Bay
4
2007

UPAYA SINERGIS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT YANG BERSIFAT PRODUKTIF MELALUI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

S K R I P S I

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensive

Oleh

METTY IZMARAYA BAYUTI
02033100096

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007

UPAYA SINERGIS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT YANG BERSIFAT PRODUKTIF MELALUI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	**:**	**Metty Izmaraya Bayuti**
NIM	**:**	**02033100096**
Fakultas	**:**	**Hukum**
Program Kekhususan	**:**	**Studi Hukum dan Bisnis**

Inderalaya, Mei 2007

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

H.K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 131 288 646

Pembimbing II,

Abdullah Gofar, S.H., M.H
NIP. 131 844 028

Telah diuji pada :

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	16 Mei 2007

Nama	:	Metty Izmaraya Bayuti
Nomor Induk Mahasiswa	:	02033100096
Program Kekhususan	:	Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji :

1. Ketua : H. Gustam Idris, S.H., M.Hum. ( )
2. Sekretaris : Annalisa Y., S.H., M.Hum. ( )
3. Anggota : H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H. ( )
4. Anggota : Mohjan, S.H., M.Hum. ( )

Inderalaya, Mei 2007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H
NIP. 130 604 256

MOTTO :

Allah Ghoyatunah, Ar-Rasul Qudwatunah, Al-Qur'an Dzusturunah, Al-Jihad Fisabiluna, As-Syahid Fisabilillah Asma Amanina.

(Allah Tujuan Kami, Rasulullah Teladan Kami, Al-Qur'an Pedoman Hidup Kami, Jihad Jalan Juang Kami, Syahid Di Jalan Allah Cita Kami Tertinggi).

Persembahan :

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. **Allah dan Rasulullah**

   Semoga Allah meninggikan derajatku atas ilmu yang telah diberikan-Nya, Amin.

   " Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

   (Q.S. Al-Mujaadillah [58] ayat 11)
2. **Ayahanda dan Ibunda Termulia**
3. **Alamaterku.**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tempat mahluk-Nya bergantung atas segala sesuatu. Hanya karena petunjuk dan karunia-Nya, skripsi yang berjudul Upaya Sinergis Pendayagunaan Dana Zakat Yang Bersifat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah dapat penulis susun sesuai dengan rencana dan selesai tepat pada waktunya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tata cara Lembaga Amil Zakat (LAZ) menghimpun dana zakat dari masyarakat, untuk mengetahui kegiatan pengelolaan dana zakat secara produktif serta kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mendayagunakan dana-dana zakat sebagai dana yang bersifat produktif. Selain itu, penulisan skripsi ini bertujuan guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan dukungan baik materil maupun spiritual dari berbagai pihak, maka melalui kesempatan ini pula, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak H.K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan ide-ide kepada penulis, sekaligus sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ide-ide kepada penulis.
7. Bapak Fikri Salman, S.H., selaku Ketua Program Kekhususan Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Seluruh tenaga Pengajar/Dosen beserta staf pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ayahanda dan Ibunda Tercinta atas kasih sayang, cinta, dan perhatian sepanjang hayat kepada penulis.
10. Adik-adik tercinta yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Ihwah Fillah saudara seperjuangan di bumi Allah.
12. Ihwah Fillah saudara seperjuangan di LDF Ramah Fakultas Hukum UNSRI.
13. Rekan-rekan Mahasiswa Angkatan 2003 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi berbagai pihak yang membutuhkan terutama mahasiswa yang ingin mengetahui tentang upaya sinergis pendayagunaan dana zakat yang bersifat produktif melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ). Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis mengharapkan limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Amin.

Inderalaya, Mei 2007

Penulis

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Jumlah Kelurahan, Penduduk, dan Potensi Sumber Penghasilan Utama Penduduk Kota Palembang 78

Tabel 2 Jumlah Penduduk Beragama di Kota Palembang Tahun 2003-2004 79

Tabel 3 Jumlah Tempat Peribadatan Umat Islam di Kota Palembang 79

Tabel 4 Macam-Macam dan Perhitungan Zakat Praktis Dompet Sosial Insan Mulia (DSIM) 96

Tabel 5 Penghimpunan Dana ZISWAF Tahun 2002-2006 Dompet Sosial Insan Mulia (DSIM) 97

Tabel 6 Daftar Member / Anggota Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Sampai dengan Desember 2006 101

Tabel 7 Program-Program Unggulan Kesehatan (LKC) Hingga Tahun 2007 Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Sosial Insan Mulia (DSIM)..... 102

Tabel 8 Sektor Kegiatan-Kegiatan Yang Telah Dijalankan Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Sosial Insan Mulia (DSIM) 108

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 : Program Madrasah Ummat (MU)

Sumber Majalah Insan Mulia Edisi 3 tahun II, Maret 2007 100

Gambar 2 : Program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC)

Sumber Majalah Insan Mulia Edisi 2 Tahun II, Februari 2007 102

Gambar 3 : Program Layanan Mustahiq Dan Pengembangan Insani (LMPI)

Sumber Majalah Insan Mulia Edisi 3 tahun II, Maret 2007 104

Gambar 4 : Program Aksi Cepat Tanggap (ACT)

Sumber Majalah Insan Mulia Edisi 3 Tahun II, Maret 2007 105

Gambar 5 : Program Corporate Social Responsibility (CSR)

Sumber Majalah Insan Mulia Edisi 2 Tahun II, Februari 2007 107

DAFTAR ISI

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JAMBI
No. DAFTAR: 070762
TANGGAL: 29 JUN 2007

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 14

C. Tujuan Penelitian 14

D. Manfaat Penelitian 15

E. Metode Penelitian 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat 20

1. Pengertian Zakat 20

1.1. Menurut Bahasa 20

1.2. Menurut Para Sarjana 23

1.3. Menurut Undang-Undang 25

2. Sumber Hukum Zakat 25

2.1. Al-Qur'an..... 28

2.2. Sunnah Nabi Muhammad SAW..... 29

2.3. Ijtihad Ulama 30

2.4. Pengaturan Dari Aspek Perundang-Undangan 31

3. Prinsip-Prinsip Zakat 32

B. Tinjauan Umum Tentang Kelembagaan Zakat 34

1. Unsur-Unsur Zakat 34

1.1. Orang Yang Mengeluarkan Zakat (Muzzaki) 34

1.2. Harta Yang Wajib Dizakati 35

1.3. Penerima Zakat (Mustahiq)..... 35

1.4. Amil 36

2. Macam-Macam Zakat 36

C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pengelola Zakat (LPZ)

Nasional 43

1. Eksistensi Dan Ruang Lingkup Lembaga Pengelola Zakat

(LPZ)..... 43

2. Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) Menurut Undang-Undang

Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat 46

3. Tujuan Didirikannya Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) 59

4. Peranan Pengelola Zakat Dalam Penghimpunan Dan

Pengelolaan Zakat 59

BAB III UPAYA SINERGIS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT YANG BERSIFAT PRODUKTIF MELALUI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) 66

A. Tata Cara Lembaga Amil Zakat (LAZ) Menghimpun Dana Zakat Dari Masyarakat 66

1. Tata Cara Penghimpunan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat (BAZ) 67

2. Tata Cara Penghimpunan Dana Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) 73

2.1. Potensi Zakat Yang Dapat Digali Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) 75

2.2. Potensi Sumber Usaha Produktif, Jasa, dan Penghasilan Yang Dijadikan Objek Zakat 79

2.3. Tata Cara Penghimpunan Dana Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) 81

B. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dan Pengelolaan Dana-Dana Zakat Secara Produktif 93

C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pengurus Lembaga Amil Amil Zakat (LAZ) Dalam Mendayagunakan Dana-Dana Zakat Sebagai Dana Yang Produktif 110

BAB IV PENUTUP 118

A. Kesimpulan 118

B. Saran 120

DAFTAR PUSTAKA 123

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang tengah berlangsung di Indonesia, tidak hanya menyangkut pembangunan ekonomi semata, melainkan juga melibatkan bidang-bidang lain di dalam masyarakat, termasuk pembangunan di bidang hukum. Hukum dalam pembangunan tidak hanya menyangkut pembentukan dan pembaharuan hukum yang responsif atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sedang membangun saja, melainkan mencakup pula pendayagunaan pranata-pranata hukum dalam masyarakat untuk menunjang pembangunan di Indonesia.[1]

Dalam hubungannya dengan pembangunan nasional dan pembangunan hukum nasional, hukum Islam sangat berperan dan berpartisipasi aktif, karena hukum Islam bersumber pada sumber yang abadi, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.[2]

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, melihat kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, sehingga hal tersebut dapat dipahami apabila ada keinginan agar dalam penyusunan hukum nasional, pihak berwewenang mengindahkan hukum Islam.[3]

---

[1] K.N. Sofyan Hasan, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001, hlm. 25-26

[2] *Ibid.*, hlm. 26

[3] *Ibid.*

Sejalan dengan hal tersebut, ada pranata sosial dalam Islam yang sangat potensial untuk dibangun dan dikembangkan, selain mengandung aspek ibadah juga mengandung aspek pembinaan kesejahteraan masyarakat. Pranata tersebut adalah Lembaga Zakat.[4]

Bagi umat Islam, membayar zakat adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan, karena zakat merupakan rukun Islam yang harus diyakini dan diimani oleh setiap orang yang mengaku dirinya sebagai muslim. Zakat merupakan ibadah yang bercorak sosial kemasyarakatan. Karenanya zakat sering disebut ibadah kebendaan yang bertujuan kemasyarakatan. Perintah zakat baru disyariatkan secara terperinci pada tahun kedua Hijriyah berikut diatur pula macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk kadar zakat yang wajib dibayarkan serta bagaimana mekanisme zakat harus dibagikan.[5]

Di dalam perekonomian Islam terdapat dua persoalan penting yang perlu dipelajari dan dikaji, pokok persoalan yang saling kontradiksi, satu merupakan kewajiban bahkan rukun diantara lima rukun Islam, sedangkan yang satu lagi adalah sesuatu yang haram bahkan salah satu diantara tujuh dosa yang sangat besar. Pertama adalah Zakat sedangkan yang kedua adalah Riba.[6]

Fakta menunjukkan bahwa persoalan Riba sudah memperoleh perhatian dan penggarapan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan Zakat. Banyak penulis

---

[4] *Ibid.*

[5] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat (Upaya Sinergis Wajib Zakat Dan Pajak Di Indonesia)*, Pilar Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 3

[6] M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Litera AntarNusa, Jakarta, 1973, hlm. 5

telah menulis berbagai tulisan dan artikel tentang Riba baik dari sudut pandangan Islam semata maupun dari sudut pandangan yang dipengaruhi kapitalisme tentang kekayaan dan makna hidup. Di pihak lain persoalan Zakat belum memperoleh perhatian dan penggarapan yang semestinya dan sepadan dengan kedudukan serta fungsinya dalam rukun-rukun, sistem moneter, ekonomi dan Islam.[7]

Zakat merupakan satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam.[8] Secara umum pengertian Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat,[9] sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an surat At Taubah [9] ayat 60 :[10]

> "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

Al-Qur'an menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam, ciri utama mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup dan ciri utama mukmin yang akan mendapatkan rahmat Allah SWT. Kesediaannya berzakat dipandang pula sebagai orang yang selalu

---

[7] *Ibid.*, hlm. 5-6

[8] *Ibid.*, hlm. 3

[9] Iskandar Zulkarnain, *Pengenalan Zakat (Makna Zakat)*, www.RumahZakat.org, 18 Desember 2006

[10] Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al - Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, PT. Syaamil Cipta Media, Jakarta, 2004, hlm. 196

berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwa dari berbagai sifat buruk, sekaligus berkeinginan untuk selalu membersihkan, mensucikan dan mengembangkan harta yang dimilikinya.[11]

Zakat merupakan harta yang menjadi objek zakat. Sumber zakat dibagi menjadi dua bagian, yang pertama sumber Zakat Terdahulu (tradisional), dan yang kedua adalah sumber Zakat Kontemporer. Sumber Zakat Terdahulu (tradisional) yaitu sumber zakat yang pernah ada pada zaman Rasulullah, seperti zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat rikaz, dan lain sebagainya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam berbagai Hadits. Sementara sumber Zakat Kontemporer adalah sumber zakat yang tidak ada pada zaman Rasulullah, namun ada sesuai dengan perkembangan hidup dan kebutuhan masyarakat sekarang, terutama di bidang perdagangan dan jasa. Para ulama kemudian memasukannya ke dalam sumber zakat yang harus dikeluarkan zakatnya dengan jalan Analogi (Qiyas)[12] kepada sumber zakat yang pernah ada pada zaman Rasulullah.[13]

Pada perkembangan sekarang paradigma berpikir sumber zakat tidak hanya bersumber pada zaman Rasulullah saja, sebab untuk mengentaskan kemiskinan tidak akan dapat diwujudkan, melihat kenyataan yang ada bahwa sebagian sumber zakat

---

[11] Iskandar Zulkarnain, *Pengenalan Zakat (Makna Zakat)*, www.RumahZakat.org, 18 Desember 2006

[12] Qiyas adalah memberikan hukum yang sama kepada sesuatu oleh karena sebab (*illat*) yang sama, dan hal itu merupakan suatu hal yang dikaruniakan oleh Allah kepada akal dan fitrah manusia. Menurut Ibnu Qayyim, analogi (Qiyas) itu adalah alat ukur yang diturunkan oleh Allah seiring dengan Qur'an dan merupakan saudara kandung dan pendukung Qur'an tersebut. (M.Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 24)

[13] Iskandar Zulkarnain, *Sumber-Sumber Zakat*, www.RumahZakat.org, 18 Desember 2006

yang ada pada zaman Rasulullah, sekarang sudah bukan menjadi andalan kegiatan ekonomi unggulan dengan potensinya yang tidak begitu besar.[14]

Beberapa jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagian telah ditegaskan oleh nash Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sedangkan terhadap jenis harta kekayaan lain yang belum ditegaskan oleh nash, para ulama-ulama Fikih melakukan *Ijtihad*[15] untuk menentukan status harta tersebut. [16]

Para ulama khususnya para ulama kontemporer memasukan sumber Zakat Kontemporer ke dalam salah satu sumber zakat bukan tanpa alasan dan bukan tanpa didukung dengan dalil. Mereka telah berijtihad mengenai hal tersebut dan merekapun mengemukakan dalil-dalil baik Dalil Aqli (dalil berdasarkan logika) ataupun Dalil Naqli (dalil berdasarkan nash).[17]

Penelitian tersebut berpijak pada sejumlah prinsip pokok yang merupakan pedoman legal dalam menentukan arah yang akan dituju, menentukan hukum yang paling kuat di antara yang masih diperdebatkan dan menciptakan pendapat baru atau semi baru dari kegiatan *Ijtihad* tersebut.[18]

Di dalam perkembangan zakat di Indonesia, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Hal tersebut dapat

---

[14] Iskandar Zulkarnain, *Sumber-Sumber Zakat*, www.RumahZakat.org, 18 Desember 2006

[15] *Ijtihad* berasal dari kata " Jahada " (dalam bahasa Arab), yang berarti bersungguh-sungguh. Dalam arti terminologi hukum, ialah usaha yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada, dilakukan oleh orang (ahli hukum fikih) yang memenuhi syarat untuk mendapatkan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. (Gemala Dewi, *Aspek – Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 7)

[16] M. Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 434-436

[17] Iskandar Zulkarnain, *Sumber-Sumber Zakat*, www.RumahZakat.org, 18 Desember 2006

[18] M. Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 19-20

dilihat dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan barat dahulu, terutama bagian *sabilillah* yang merupakan sumber dana penyebaran agama Islam di Indonesia.[19]

Pada saat zakat telah banyak diprakarsai pemanfaatannya dengan intensif untuk menempati fungsinya, namun belum terkoordinir secara menyeluruh, dan baru merupakan kebijaksanaan yang partial.[20] Seperti halnya pada Tanggal 4 Agustus 1893 (masa penjajahan Belanda), pemerintah kolonial mengeluarkan kebijaksanaan mengenai zakat. Kebijaksanaan tersebut dituangkan dalam *Bijbald* Nomor 1892 dengan alasan mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para penghulu untuk melaksanakan administrasi kekuasaan pemerintah Belanda. Ironisnya, para penghulu tersebut tidak diberi gaji dan tidak diberikan jaminan kesejahteraan apalagi untuk keluarga mereka.[21]

Di dalam perkembangan zakat setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda tersebut ditentang oleh Hazairin dengan alasan bahwa " Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa "; kekuasaan negara wajib melaksanakan syari'at masing-masing agama. Syari'at Islam untuk orang Islam, aturan-aturan Nasrani untuk orang Nasrani, aturan-aturan Hindu untuk

---

[19] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 32.

[20] Rachmat Djatnika, *Pandangan Islam Tentang Infak, Sedekah, Zakat, dan Wakaf Sebagai Komponen Dalam Pembangunan*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1983, hlm. 18

[21] Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 6

orang Bali, karena untuk menjalankan syari'at sebagai norma hukum agama memerlukan kekuasaan negara.[22]

Berkaitan dengan hal tersebut, kemudian Hazairin memberikan pandangannya, bahwa dalam penyusunan ekonomi Indonesia, di samping komponen-komponen yang telah ada dalam sistem adat Indonesia yaitu gotong-royong dan tolong-menolong, juga Lembaga Zakat perlu diangkat karena mempunyai manfaat dan arti yang sangat besar.[23] Sejarah telah membuktikan, keberhasilan pemerintah Islam dalam menarik zakat, dampak positifnya sangat besar dalam memerangi kemiskinan, sehingga terciptalah masyarakat Islam sebagai suatu masyarakat yang saling mencukupi, saling menolong dan saling membantu.[24]

Nilai zakat selain mempunyai nilai ibadah juga mempunyai nilai sosial. Hal tersebut sangat sesuai dengan jiwa konstitusi negara, sebagaimana tertuang dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 mengenai fakir, miskin, dan anak-anak terlantar.[25] Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan kepada para mustahiq bahwa mereka berhak menerima bagian zakat.[26]

Sejalan dengan hal tersebut pada Tahun 1968 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 dan Nomor 5 Tahun yang sama

---

[22] *Ibid.*
[23] *Ibid.*, hlm. 8
[24] Abdullah Nasib Ulwan, *Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Mazhab*, Diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Litera AntarNusa, Jakarta, 1985, hlm. 1
[25] Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 47
[26] Mohammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 36

tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten / Kota.[27]

Pelaksanaan zakat oleh negara diharapkan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang *growt with equity*, serta peningkatan produktivitas yang seiring dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.[28]

Kemudian, terjadi perkembangan yang menarik di Indonesia, yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.[29]

Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ).[30]

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Amil Zakat adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga.[31]

---

[27] *Ibid.*, hlm. 9.
[28] Ahmad M. Saefuddin, *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Samudera, Jakarta, 1984, hlm. 26
[29] Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, 2002, hlm. 5
[30] *Ibid.*, hlm. 48
[31] Lihat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Amil tersebut memiliki kekuatan hukum secara formal untuk mengelola zakat. Pengelolaan zakat melalui amil akan memiliki beberapa keuntungan formal antara lain :[32]

a. menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat
b. menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat
c. untuk mencapai efesien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
d. Memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Pada dasarnya menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui pengelola zakat adalah sah, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Namun meskipun begitu, penyaluran zakat sangat dianjurkan melalui sebuah pengelola ataupun lembaga yang khusus menangani zakat, karena hal tersebut sudah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah. Dahulu, dalam menangani zakat Rasulullah membentuk tim yang merupakan petugas zakat yang terdiri dari para sahabat untuk memungut zakat, dan hal tersebut diteruskan oleh generasi sahabat sesudahnya.[33]

Pengelolaan Zakat di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang terdiri dari dua macam institusi yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan organisasi

---

[32] Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 85

[33] Iskandar Zulkarnain, *Menyalurkan Zakat Secara Langsung Tanpa Melalui Lembaga Pengelola*, www.RumahZakat.org, 18 Desember 2006

pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat untuk masyarakat (non-pemerintah).[34]

Keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) dapat dijumpai dari tingkat nasional sampai tingkat Kecamatan. Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) untuk tingkat nasional dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri Agama, untuk tingkat daerah Propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, untuk daerah Kabupaten atau daerah Kota oleh Bupati atau Wali Kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota dan untuk tingkat Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (Pasal 6 UUPZ). Badan Amil Zakat (BAZ) di semua tingkatan tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.[35]

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.[36] Sementara menurut penjelasan atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ)

---

[34] Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 99-100

[35] *Ibid.*, hlm. 100

[36] Lihat Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

yang dimaksud dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.[37] Sedangkan Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) yang dimaksud dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. [38]

Salah satu tugas utama dari Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam mendistribusikan zakat, adalah menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun berdasarkan data-data yang akurat.[39] Agar sumber dana zakat tersebut dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, diperlukan adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.[40]

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada Muzzaki,[41] Mustahiq,[42] dan Pengelola Zakat.[43] Karena salah satu sebab belum

---

[37] Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

[38] Lihat Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

[39] Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hlm. 139

[40] Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

[41] Muzzaki adalah seorang muslim dewasa yang waras, merdeka, yang wajib mengeluarkan hartanya sebagian dari kekayaan yang dimilikinya dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu pula. (M. Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 96)

berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat, karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan persyaratan tertentu.[44]

Berkat adanya hal tersebut, perlu adanya Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) yang berasaskan keimanan dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[45]

Hal tersebut dinyatakan dengan tegas dalam Bab II Pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.[46]

Di dalam operasionalnya, Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam bentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) menyalurkan dana-dana zakat kepada golongan-golongan tertentu tersebut bersifat konsumtif artinya untuk memenuhi kebutuhan

---

[42] Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat, sedangkan menurut ketentuan agama, yakni delapan golongan yang berhak menerima zakat yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah [9] ayat 60

[43] Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

[44] Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hlm. 2

[45] *Ibid.*

[46] Lihat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

hidup mereka. Hal tersebut akan sangat dirasakan kurang efektif apabila zakat tersebut dibagikan begitu saja kepada para mustahiq. Karena tidak hanya akan habis dalam satu malam, tetapi zakat tersebut akan menjadi zakat yang tidak berkembang, tidak subur, tidak menyuburkan atau tidak produktif. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak kaum fakir miskin dan orang yang tidak mampu (mustahiq) tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan tidak mempunyai modal untuk membuka usaha dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.

Ada banyak orang yang memiliki kemampuan bakat atau keterampilan yang dapat dikembangkan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dana-dana zakat tersebut selain dapat digunakan sebagai dana yang bersifat konsumtif juga dapat dikembangkan sebagai dana yang bersifat produktif artinya dana zakat tersebut dapat digunakan untuk menambah modal dan membantu usaha mereka sehingga dari dana tersebut fakir miskin dan orang yang tidak mampu (mustahiq) dapat mencari penghasilan dengan usaha tersebut agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dana zakat yang dikumpulkan oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), diharapkan dapat segera disalurkan sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Jika Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula melakukan pembinaan atau pendampingan kepada para mustahiq agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para mustahiq semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka penulis ingin mengetahui secara mendalam mengenai upaya pengelolaan dana zakat sebagai dana yang bersifat produktif dalam ruang lingkup kegiatan bisnis. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat tema tersebut ke dalam suatu penelitian dengan judul **"Upaya Sinergis Pendayagunaan Dana Zakat Yang Bersifat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ)".**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas pada penulisan ini adalah :

1. Bagaimana tata cara Lembaga Amil Zakat (LAZ) menghimpun dana zakat dari masyarakat ?
2. Apakah Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah melakukan kegiatan pengelolaan terhadap dana-dana zakat secara produktif ?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mendayagunakan dana-dana zakat sebagai zakat yang bersifat produktif ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang tata cara Lembaga Amil Zakat (LAZ) menghimpun dana zakat dari masyarakat.

2. Untuk mengetahui Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah melakukan kegiatan pengelolaan terhadap dana-dana zakat tersebut secara produktif.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mendayagunakan dana-dana zakat tersebut sebagai dana yang bersifat produktif.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur bacaan, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di bidang hukum ekonomi pada umumnya, dan khususnya perkembangan mengenai upaya Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam pengelolaan dana-dana zakat yang dilakukan secara produktif serta kendala-kendala yang dihadapi dalam mengelola dana-dana zakat tersebut.

2. Manfaat Praktis

   a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan masukan mengenai pentingnya peranan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam mendayagunakan zakat secara produktif.

   b. Dapat memberikan solusi terhadap permasalahan perkembangan bisnis dengan tetap mengacu kepada nilai-nilai syariat terutama mengenai Hukum Ekonomi Islam.

c. Terhadap pembuat Undang-Undang diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam hal pengkodifikasian Hukum Islam yang tetap mengakomodir kepentingan umat Islam itu sendiri terutama dalam bidang ekonomi.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan ilmiah, dimana metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.[47] Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.[48]

1. Tipe Penelitian

   Skripsi yang berjudul Upaya Sinergis Pendayagunaan Dana Zakat yang Bersifat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat merupakan penelitian empiris atau penelitian sosiologis. Penelitian empiris merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yaitu dari data primer (data lapangan) yang bertujuan menganalisis bagaimana tata cara Lembaga Amil Zakat (LAZ)

---

[47] Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta,1997, hlm. 16
[48] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press.Jakarta, 1986, hlm. 43

menghimpun dana zakat dari masyarakat, apakah dana zakat telah dikelola secara produktif dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mendayagunakan dana zakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Pengumpulan Bahan skripsi ini adalah di perpustakaan, yakni Badan Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan, Perpustakaan Universitas Sriwijaya, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Warung Internet (Warnet) Global Palembang, Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang, dan Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) Dompet Sosial Insan Mulia (DSIM) Sumatera Selatan, Jalan Kapten Anwar Sastro No.20 Komplek Mesjid Baitul Mi'raj TELKOM Palembang Telp. 0711-392222.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian empiris ini dilakukan dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder tersebut diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Data sekunder tersebut berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Data tersebut didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*)

guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek telaah penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

a) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat;
b) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat;
c) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengeni kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi :

a. Buku-buku literatur;
b. Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi, atau penemuan ilmiah;
c. Ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi :

a. koran, majalah, jurnal ilmiah;
b. Internet, kamus hukum, dan referensi lainnya yang relevan.[49]

---

[49] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13

4. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data data dalam skripsi ini adalah dengan wawancara secara langsung dengan responden tertentu. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan untuk memperoleh penjelasan mengenai kenyataan dan fakta-fakta yang ada. Cara menentukan respondennya adalah dengan *Purposive Sampling* yaitu cara penarikan sampel yang mempunyai tujuan dan dilakukan dengan sengaja kepada orang yang berwenang dan mempunyai pengetahuan serta pengalaman secara langsung mengenai tata cara Lembaga Amil Zakat (LAZ) menghimpun dana zakat dari masyarakat, bagaimana pengelolaan dana zakat yang produktif dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mendayagunakan dana zakat.

5. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif melalui proses editing dan sistematisasi dengan penarikan kesimpulan secara deduksi sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
UPT PERPUSTAKAAN

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdalati Hammudah, *Islam Suatu Kepastian,* Alih Bahasa Nasmai Lovita Anas, Media Dakwah, Jakarta, 1983.

Ahmadi Abu dan Abdullah, *Kamus Pintar Agama Islam*, CV. Aneka, Solo, 1991.

Ali Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1988.

Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat (Upaya Sinergis Wajib Zakat Dan Pajak Di Indonesia)*, Pilar Media, Yogyakarta, 2006.

Dewi Gemala, *Aspek – Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Indonesia*, Keneana, Jakarta, 2004.

Djatnika Rachmat, *Pandangan Islam Tentang Infak, Sedekah, Zakat, dan Wakaf Sebagai Komponen Dalam Pembangunan*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1983.

Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, 2002.

Hasan K.N. Sofyan, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001.

Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Junaidi Heri, *Sejarah Kudeta Dalam Kebudayaan Islam : Analisa Siyasah Atas Turun Naiknya Kesultanan Palembang Darussalam*, Penelitian DIP, IAIN Raden Patah Palembang, 2003.

Qadir Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Qardawi M. Yusuf, *Hukum Zakat*, Litera AntarNusa, Jakarta, 1973.

Qardawi M. Yusuf, Hukum Zakat, *Studi Komparatif Mengenai status dan Filasafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits,* Diterjemahkan oleh Salman Harun, et.al, Litera AntarNusa, Jakarta, 1987.

Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap),* Sinar Bari Algensindo, Jakarta, 2002.

Saefuddin Ahmad M., *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Samudera, Jakarta, 1984.

Ulwan Abdullah Nasib, *Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Mazhab*, Diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Litera AntarNusa, Jakarta, 1985.

Majalah Dan Makalah

Apriliansyah Adi, *memulai Kebaikan,* Majalah Insan Mulia (Mengasah Kepedulian Umat), Edisi I Tahun II, Januari 2007.

BAZ Propinsi Sumatera Selatan, *Penyelenggaraan Organisasi Dan Administrasi Zakat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku*, Makalah, Lokakarya /Pelatihan Manajemen Zakat [Infak & Shadaqah], Hotel Arjuna, 03 Oktober 2004.

"CSR Mewujudkan Peran Serta Sosial Perusahaan", Dalam Majalah Insan Mulia (Mengasah Kepedulian Umat), Edisi 2 Tahun II, Februari 2007

Haryono, *Membuat Program Anti Kemiskinan,* Majalah Insan Mulia (Mengasah Kepedulian Umat), Edisi 1 Tahun II, Januari 2007.

"Merentang Harapan Dengan Manfaat ZISWAF", Dalam Majalah Insan Mulia (Mengasah Kepedulian Umat), Edisi 1 Tahun II, Januari 2007.

"Mewujudkan Pendidikan Berkualitas Dan Gratis", Dalam Majalah Insan Mulia (Mengasah Kepedulian Umat), Edisi 3 Tahun II, Maret 2007.

"Pembinaan Mustahiq Berbasis Kelompok", Dalam Majalah Insan Mulia (Mengasah Kepedulian Umat), Edisi 3 Tahun II, Maret 2007.

"Penghimpunan ZISWAF 2002-2006", Dalam Majalah Insan Mulia (Mengasah Kepedulian Umat), Edisi 1 Tahun II, Januari 2007.

"Penghimpunan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Umat", Dalam Majalah Insan Mulia (Mengasah Kepedulian Umat), Edisi 1 Tahun II, Januari 2007.

"Profile Dompet Sosial Insan Mulia", Majalah Insan Mulia (Mengasah Kepedulian Umat), Edisi 1 Tahun II, Januari 2007.